

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar setiap individu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup hal ini sejalan dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sehat dan sejahtera serta mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan maka karena hal ini negara mewujudkannya dengan membangun Puskesmas di setiap kecamatan di seluruh Indonesia.¹ Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.²

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan dasar yang merupakan salah satu fasilitas pelayanan primer yang paling dasar bagi masyarakat dan juga memiliki peran yang sangat penting di mana puskesmas merupakan fasilitas terdepan dan mudah diakses bagi masyarakat terutama bagi masyarakat daerah terpencil yang posisinya jauh dari Rumah Sakit oleh karena itu Puskesmas harus bekerja sesuai dengan aturan sigap sehinggadapat menyelamatkan banyak nyawa.³ Dalam praktiknya, seringkali ditemukan kasus kurangnya profesionalitas dalam pelayanan

¹ Isin Engin F. et al., “Undang-undang Dasar Negara Revoblik Indonesia Tahun 1945,” *Mahkamah Konstitusi*, 2002, 1–36.

² Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 tahun 2019, “Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 tahun 2019 tentang Puskesmas,” *Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 tahun 2019 tentang Puskesmas* Nomor 65, no. 879 (2019): 2004–6.

³ Donni Hendrawan, Chandra Nurcahyo, dan Andi Afdal, “Pelayanan Primer yang Berkualitas: Sebuah Tinjauan Literatur,” *Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional* 1, no. 1 (2021): 1–14, <https://doi.org/10.53756/jjkn.v1i1.13>.

kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas dan sering kali merugikan pasien.⁴ Dalam Pasal 1 ayat 23 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut dengan UU Kesehatan) mengatur bahwa pasien adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan dari tenaga medis dan tenaga kesehatan.⁵ Hubungan antara pasien dan Puskesmas adalah hubungan hukum antara subjek hukum dengan badan hukum dan oleh karena itu tentunya hubungan ini memperlihatkan adanya hubungan yang sama di depan hukum⁶.

Hubungan antara pasien dengan pemberi pelayanan kesehatan merupakan hubungan hukum. Hubungan hukum, artinya hubungan yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum, yakni akibat dari hubungan itu dilindungi oleh hukum⁷. Dalam Undang-undang Kesehatan, diatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam Pasal 276 Hak pasien (a) Mendapatkan informasi mengenai Kesehatan dirinya; (b) Mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai Pelayanan Kesehatan yang diterimanya; (c) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu; (d) Menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB

⁴ Dedy Kuswandi, "Perlindungan Hukum Bagi Dokter Gigi Dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas," *Aktualita (Jurnal Hukum)* 2, no. 2 (2019): 735–47, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5198>.

⁵ Republik Indonesia, "UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN," no. 187315 (2023).

⁶ M.H. Ni Luh Gede Yogi Arthani, S.H. dan M.H. Made Emy Andayani Citra, S.H., "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN SELAKU KONSUMEN JASA PELAYANAN KESEHATAN YANG MENGALAMI MALPRAKTEK," 2016, 1–23.

⁷ Mahendra Putra, "Ilmu Pengertian Hukum (Begriffenwissenschaft) 2," 2010, <http://mahendraputra.id/wp-content/uploads/2018/05/MATERI-KULIAH-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-7.pdf>.

atau Wabah; (e) Mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis; (f) Meminta pendapat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain; dan (g) mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Kewajiban pasien adalah (a) Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya; (b) Mematuhi nasihat dan petunjuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; (c) Mematuhi ketentuan yang berlaku pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan (d) Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Hak dan kewajiban pemberi pelayanan kesehatan, Hak pemberi pelayanan kesehatan (a) Mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien; (b) Mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari Pasien atau keluarganya; (c) Mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; (d) Mendapatkan perlindungan atas keselamatan, Kesehatan kerja, dan keamanan; (e) Mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; (f) Mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya; (g) Mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; (h) Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan

⁸ Indonesia, “UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN.”

kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya; (i) Menolak keinginan Pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan (j) Mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.⁹

Kewajibannya pemberi pelayanan kesehatan adalah (a) Memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien; (b) Memperoleh persetujuan dari Pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan; (c) Menjaga rahasia Kesehatan Pasien; (d) Membuat dan menyimpan catatan dan/ atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan (e) Merujuk Pasien ke Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.¹⁰

Dan menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Pasal 19 ayat (1) dan (2) menjelaskan juga kewajiban pelayanan kesehatan yaitu, Setiap dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan Tenaga Kesehatan lain yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi. Selain harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap dokter dan/atau dokter layanan primer,

⁹ Ukilah Supriyatin, "Legal Relations Between Patients and Medical Personnel (Doctors) In Health Services," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 2 (2018): 184, <https://core.ac.uk/download/pdf/228855158.pdf>.

¹⁰ Indonesia, "UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN."

dokter gigi, dan Tenaga Kesehatan lain harus menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien¹¹ dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja.

Berbagai kasus adanya pelayanan kesehatan yang kurang profesional terjadi di beberapa Puskesmas di wilayah kabupaten Bangkalan. Kasus terbaru terjadi di Puskesmas Kamal (2024) di mana ada warga Desa Kebun. Kecamatan Kamal, pada 19 September 2024 mengaku mendapatkan pelayanan yang kurang baik dalam pelayanan di Puskesmas Kamal, dengan mempersulit surat rujukan pasien dan saat ditanyakan alasannya tidak dijawab dengan jawaban pasti atau alasan yang jelas.¹² Juga banyak pengakuan warga lain yang merasa mendapatkan pelayanan yang kurang profesional dengan dilayani sambil makan, dan melayani sambil marah-marah (kurang ramah).

Kasus sebelumnya terjadi di Puskesmas Kedudung pada 4 Maret 2024 juga demikian di mana ada kejadian kepala bayi asal Desa Panpajung, Modung, yang tertinggal di rahim ibunya. Kejadian ini terjadi saat proses kelahiran yang dilakukan bidan Puskesmas, di mana karena kejadian tersebut keluarga korban melaporkan pihak Puskesmas atas dugaan malapraktek, mereka menilai pihak Puskesmas memaksa mukarommah yang mengandung bayi dengan kondisi sungsang untuk melahirkan normal dengan tidak memberi rujukan ke Rumah sakit yang berujung kepala bayi korban tertinggal di dalam rahim.¹³

¹¹ Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 tahun 2019, “Peratur. Menteri Kesehat. RI No 43 tahun 2019 tentang Puskesmas.”

¹² Wecarebangkalanmadura, “PUSKESMAS KAMAL BANGKALAN PERSULIT SURAT RUJUKAN PASIEN,” 2024, https://www.instagram.com/reel/DAFqX_wSgI3/?igsh=d3ptcWRwbGY4ZHVq.

¹³ Detikjatim, “Penjelasan Puskesmas di Bangkalan soal Kepala Bayi Tertinggal Dalam Rahim,”

Serta kasus lainnya di Puskesmas Galis juga bermasalah di mana pada 28 Agustus 2024 ada berita yang beredar tentang buruknya pelayanan Puskesmas Galis sehingga profesionalisme dan integritas kinerja Puskesmas Galis patut dipertanyakan, di mana ada pasien yang hendak memeriksa kandungannya yang mengalami pendarahan namun naas setelah sampai di Puskesmas Galis tidak mendapatkan pelayanan meskipun telah menunggu lama, sehingga karena kasus tersebut Dinas kesehatan Bangkalan akan mengeluarkan SP1 (Surat Peringatan/surat teguran) atas dampak buruknya kualitas pelayanan Puskesmas Galis.¹⁴

Berbagai kasus tersebut menunjukkan rentannya perlindungan pasien atas pelayanan kesehatan di Puskesmas. Untuk itu, penelitian tentang perlindungan hukum bagi pasien atas pelayanan kesehatan di Puskesmas ini penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, karena apabila keadaan demikian dibiarkan terus menerus tanpa diberikan solusi maka akan terjadi pengabaian hak-hak pasien yang mengakibatkan tercidainya rasa keadilan para pasien, khususnya pasien di Puskesmas. Kekaburan pengertian pelayanan yang bermutu membawa akibat pada ketidakjelasan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh para petugas pelayanan di Puskesmas.

Berbagai kasus yang disebutkan di atas, di mana ada pasien yang meminta rujukan dipersulit, bahkan ada pasien yang jelas-jelas harus segera dirawat tetapi tidak segera mendapat pelayanan dengan segera, akibatnya kandungannya tidak

2024, <https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/jatim/berita/d-7237368/penjelasan-puskesmas-di-bangkalan-soal-kepala-bayi-tertinggal-dalam-rahim/amp>.

¹⁴ KabarMetroNews, "Dinkes Bangkalan akan Keluarkan SP1 Dampak Buruknya Kualitas Pelayanan Puskesmas Galis," 2024, <https://kabarmetronews.com/2024/08/26/dinkes-bangkalan-akan-keluarkan-sp-1-dampak-buruknya-kualitas-pelayanan-puskesmas-galis/>.

tertolong atau janin meninggal di dalam kandungan. Begitu pula kasus di mana seorang ibu yang sudah diidentifikasi bahwa bayinya sungsgang sehingga harus dilakukan operasi, tetapi tidak dikirim ke rumah sakit untuk dilakukan operasi. melainkan dipaksakan untuk melahirkan di Puskesmas padahal fasilitas Puskesmas tidak mendukung tindakan melahirkan dalam keadaan kandungan tidak normal.

Berbagai kasus tersebut mengindikasikan bahwa adanya ketidakjelasan standar kapan sebuah keadaan pasien itu harus dirawat di Puskesmas dan kapan harus dirujuk ke rumah sakit. Ketidakjelasan ini membawa akibat terlanggarnya hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan yang bermutu agar kesehatannya tetap terjaga, tetapi justru memperburuk keadaan kesehatan pasien, yang puncaknya mengakibatkan keadaan yang tidak diinginkan yaitu meninggal dunia.

Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan penelitian tentang apa yang menjadi dasar kualifikasi seseorang pasien itu harus dirawat di Puskesmas atau harus dirujuk ke rumah sakit dan siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian pasien apabila terjadi keadaan yang menjadikan tingkat kesehatan pasien semakin memburuk akibat tidak memperoleh pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah yang akan di kaji pada penelitian ini sebagai berikut :

- 1.2.1. Apa yang menjadi dasar kualifikasi pasien itu harus mendapatkan layanan persalinan di Puskesmas atau harus dirujuk ke rumah sakit?
- 1.2.2. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap pasien yang mengalami

kerugian akibat persalinan di Puskesmas ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memuat beberapa tujuan sebagai capaian akhir dalam tahap penelitian hukum yang dilakukan, sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk menganalisis terkait apa yang menjadi dasar kualifikasi seseorang pasien itu harus mendapatkan layanan persalinan Puskesmas atau harus dirujuk ke rumah sakit
- 1.3.2. Untuk menganalisis terkait Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap pasien yang mengalami kerugian akibat persalinan di Puskesmas

1.4. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis, yakni sebagai berikut:

1.4.1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peningkatan dan perkembangan ilmu hukum serta menambah wawasan bagi mahasiswa Fakultas Hukum utamanya mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura mengenai, perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan persalinan di Puskesmas.

1.4.2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum atau memberikan pengawasan dalam segala bentuk perlindungan

hukum pasien.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat sebagai pihak yang menggunakan jasa Puskesmas khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap pasien.

1.5. Keaslian Penelitian

Penulis menemukan tulisan beberapa jurnal dengan tema serupa yang berasal dari berbagai Universitas di Indonesia. Perbedaan yang penulis gunakan adalah dengan membedakan pembahasan yang terdapat dalam tulisan tersebut atau objek yang dikaji dalam penelitian sebelumnya

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas akhir yang diusulkan
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Pasien BPJS Kesehatan Di Rsup Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten (Afghan Nanda, Aminah, Sonhaji) Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.	Bagaimanakah perlindungan implementasi hukum bagi pasien BPJS Kesehatan di RSUP. dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten? 2. Bagaimanakah jaminan kebebasan pasien peserta BPJS Kesehatan untuk menuntut hak-hak yang dirugikan?	Isu dalam penelitian sebelumnya berkaitan dengan perlindungan hak hak pasien pengguna BPJS kesehatan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang sering diabaikan oleh pihak rumah sakit	Perbedaan dengan penelitian tugas akhir yang diusulkan penelitian sebelumnya meneliti terkait pasien BPJS serta hak-hak pasien yang berlandaskan UU Perlindungan konsumen no 8 Tahun 1999 sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada apa yang menjadi dasar

				kualifikasi seseorang pasien itu harus mendapatkan layanan persalinan Puskesmas atau harus dirujuk ke rumah sakit dan Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap pasien yang mengalami kerugian akibat persalinan di Puskesmas.
2.	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan di Kota Batu (silviana damayanti, maradona) Universitas Airlangga Surabaya	Bagaimana Puskesmas di kota (Batu) ini memberikan layanan kesehatan dan memenuhi hak-hak pasien yang mencari perawatan bagaimana Puskesmas menyesuaikan layanannya untuk melayani kebutuhan kesehatan yang beragam dari kedua kelompok ini, dengan mempertimbangkan tantangan unik yang muncul dari status Kota Batu sebagai pusat wisata	Isu dalam penelitian sebelumnya mengatur terkait pemenuhan hak hak pasien di kota batu karena kondisi geografis kota batu yang menjadikannya tempat wisata	Perbedaan dengan penelitian tugas akhir yang diusulkan penelitian sebelumnya penelitian sebelumnya membahas kondisi geografis objek penelitian yaitu kota batu sebagai kota pariwisata dan permasalahan yang di analisa ditekankan pada penyesuaian layanan terhadap para wisatawan. sedangkan dalam penelitian ini

				lebih menekankan pada apa yang menjadi dasar kualifikasi seseorang pasien itu harus mendapatkan layanan persalinan Puskesmas atau harus dirujuk ke rumah sakit dan Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap pasien yang mengalami kerugian akibat persalinan di Puskesmas.
3.	Perlindungan Hukum terhadap Peserta Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Beserta Permasalahannya mustaqim, lutfi Faris Fadhillah, Muhammad rifqi risqullah, syahrul hidayat, Muhammad Fauzi, Fahri Ramli Pataya, Abdur Rafi fauzan Fakultas Hukum	Bagaimana perlindungan hukum terhadap peserta kartu BPJS kesehatan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah beserta permasalahannya	Isu dalam penelitian sebelumnya adalah perlindungan hukum pengguna BPJS di rumah sakit dilihat dari masalah masalah yang dihadapi	Perbedaan dengan penelitian tugas akhir yang diusulkan penelitian sebelumnya meneliti terkait pasien BPJS serta hak-hak pasien yang berlandaskan UU Perlindungan Konsumen no 8 Tahun 1999 sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan

	Universitas Pakuan Bogor			pada apa yang menjadi dasar kualifikasi seseorang pasien itu harus mendapatkan layanan persalinan Puskesmas atau harus dirujuk ke rumah sakit dan Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap pasien yang mengalami kerugian akibat persalinan di Puskesmas.
--	-----------------------------	--	--	--

Secara garis besar perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan dengan **penelitian pertama** ialah Perbedaan dengan penelitian tugas akhir yang diusulkan penelitian sebelumnya meneliti terkait pasien BPJS serta hak-hak pasien yang berlandaskan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Perbedaan dengan penelitian tugas akhir yang diusulkan penelitian sebelumnya meneliti terkait pasien BPJS serta hak-hak pasien yang berlandaskan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada aturan khusus yaitu Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan apa yang menjadi dasar kualifikasi seseorang pasien itu harus mendapatkan layanan persalinan Puskesmas atau harus dirujuk ke rumah sakit dan Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap pasien yang mengalami kerugian akibat persalinan di

Puskesmas.

Perbedaan secara garis besar dengan **penelitian kedua** ialah Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang akan dilakukan adalah penelitian sebelumnya membahas kondisi geografis objek penelitian yaitu kota batu sebagai kota pariwisata dan permasalahan yang di analisa ditekankan pada penyesuaian layanan terhadap para wisatawan. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada Perbedaan dengan penelitian tugas akhir yang diusulkan penelitian sebelumnya meneliti terkait pasien BPJS serta hak-hak pasien yang berlandaskan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada lebih menekankan pada aturan khusus yaitu Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan apa yang menjadi dasar kualifikasi seseorang pasien itu harus mendapatkan layanan persalinan Puskesmas atau harus dirujuk ke rumah sakit dan Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap pasien yang mengalami kerugian akibat persalinan di Puskesmas.

Perbedaan secara garis besar **penelitian ketiga** dengan usulan tugas akhir yang akan dilakukan pada penelitian terdahulu dalam penelitiannya subjek penelitiannya adalah pengguna BPJS serta permasalahan yang terjadi juga berbeda. Sedangkan penelitian ini tidak hanya kepada pengguna BPJS melainkan pasien yang menggunakan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Serta lebih menekankan pada Perbedaan dengan penelitian tugas akhir yang diusulkan penelitian sebelumnya meneliti terkait pasien BPJS serta hak-hak pasien yang berlandaskan UU Perlindungan Konsumen no 8 Tahun 1999 sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada lebih menekankan pada aturan khusus yaitu Undang-undang

Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan serta apa yang menjadi dasar kualifikasi seseorang pasien itu harus mendapatkan layanan persalinan Puskesmas atau harus dirujuk ke rumah sakit dan Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap pasien yang mengalami kerugian akibat persalinan di Puskesmas.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu proses penelitian untuk mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum dan teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹⁵ Di mana dalam penelitian ini mengkaji norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum dan teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan atas kekaburan profesionalitas pelayanan kesehatan di Puskesmas.

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti¹⁶. Jadi dalam penelitian ini pendekatan Perundang-undangan digunakan dengan cara menelaah peraturan Perundang-undangan dan regulasi terkait Kesehatan, pasien, dan Puskesmas.

¹⁵ Muhaemin, *METODE PENELITIAN HUKUM*, 2020.

¹⁶ *Ibid.*

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Teknik ini digunakan dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dengan cara menganalisis peraturan Perundang-undangan dan membaca beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini seperti Undang-undang kesehatan dan permen tentang Puskesmas.

b. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan Perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.¹⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- 2) Permankes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
- 3) Permenkes Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan

Keterangan ahli dalam bidangnya dalam penelitian ini yaitu Pihak Puskesmas dan Dinas kesehatan.

d. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.¹⁸ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum.

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni analisis yang mengedepankan penalaran hukum dan penafsiran hukum. Analisis bahan hukum adalah tahap terakhir dalam penelitian, sebelum sampai pada kesimpulan. Tahapan ini sangatlah penting dalam penelitian, karena dengan menganalisis dapat diketahui benar atau tidaknya kesimpulan yang akan diambil. Bahan hukum yang sudah terkumpul akan dikelompokkan dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul diolah dan dikaji secara mendalam, dilakukan penafsiran secara deskriptif dan analogi untuk menemukan norma yang kabur sehingga dapat digunakan untuk memperoleh jawaban yang jelas dan akurat.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hlm. 62.

¹⁹ *Ibid hlm* 76.